



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تفه

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR / TAHUN 2019**

TENTANG

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, perlu ditetapkan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 Dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

3. Undang-undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);Peraturan

8. Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019 DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa atau yang selanjutnya disebut dengan Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Kampung adalah Reje yang dibantu oleh perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
4. Reje adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
5. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

7. Dana 7.

7. Dana Desa yang selanjutnya disebut Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakarsa masyarakat Kampung.
10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
12. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKPKampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJMKampung adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
16. Prioritas Penggunaan dana kampung adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana kampung.
17. Tipologi Kampung adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Kampung maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi kampung).

18. Kampung Mandiri adalah kampung maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan kampung untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kampung dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. Kampung Maju adalah kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
20. Kampung Berkembang adalah kampung potensial menjadi kampung Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
21. Kampung Tertinggal adalah kampung yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
22. Kampung Sangat Tertinggal adalah kampung yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
23. Produk Unggulan Kampung dan Produk Unggulan Kawasan Perkampungan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Kampung atau di wilayah antar-Kampung yang dikelola melalui kerjasama antar Kampung.
24. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
25. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
26. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan prioritas penggunaan dana kampung yang bertujuan untuk memberikan acuan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang dibiayai oleh dana kampung.

Pasal 3

Penetapan prioritas penggunaan dana kampung didasarkan pada prinsip - prinsip:

- a. Keadilan: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Kampung tanpa membedakan;
- b. Kebutuhan prioritas: mendahulukan kepentingan Kampung yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Kampung;
- c. Terfokus: mengutamakan pilihan penggunaan dana kampung pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, dan tidak dilakukan praktik penggunaan dana kampung yang dibagi rata.
- d. Kewenangan Kampung: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;
- e. Partisipatif: mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta Masyarakat;
- f. Swakelola: mengutamakan kemandirian kampung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kampung yang dibiayai Dana kampung.
- g. Berdikari: mengutamakan pemanfaatan dana kampung dengan mendayagunakan sumberdaya kampung untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat kampung sehingga dana kampung berputar secara berkelanjutan di wilayah kampung dan/atau kabupaten.
- h. Berbasis sumber daya kampung: mengutamakan pendayagunaan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di kampung dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana kampung.
- i. Tipologi Kampung: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Kampung yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan kampung.

BAB III
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana kampung diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat kampung berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat kampung.

Bagian Kesatu
Bidang Pembangunan Kampung

Pasal 5

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Kampung, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.

d. pengadaan . . .

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung.

Pasal 6

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (*stunting*).
- (2) Kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (*stunting*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotik hidup kampung dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di kampung; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli kampung.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, BUMK dan/atau BUMK Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga kampung sesuai dengan kewenangan kampung.
- (3) Pembangunan sarana olahraga kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMK atau BUMK bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan melalui musyawarah kampung.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan kemiskinan di kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat kampung yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan *stunting*.
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh kampung dengan mendayagunakan sumberdaya alam, teknologi dan sumberdaya manusia di kampung.
- (3) Pendayagunaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan dana kampung untuk bidang pembangunan kampung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Kampung dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana kampung.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 9

Kampung dalam penetapan prioritas penggunaan dana kampung, dapat mempertimbangkan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kampung, meliputi:

- a. Kampung tertinggal dan/atau kampung sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan kampung pada:
 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
- b. Kampung berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan kampung pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

c. Kampung . . .

- c. Kampung maju dan/atau kampung mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat kampung terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dana kampung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat kampung dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kampung;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat kampung yang dilaksanakan di Kampung setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat kampung;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kampung melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikelola secara terpadu;

f. dukungan

- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kampung penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kampung lainnya;
 - k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar kampung dan kerja sama kampung dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar-kampung dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Prioritas penggunaan dana kampung untuk program dan kegiatan bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 10 sebagaimana tercantum lampiran I dan lampiran II menjadi pedoman umum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Kampung dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai dana kampung, dapat mempertimbangkan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan kampung, yang meliputi:

a. Kampung . . .

- a. Kampung tertinggal dan/atau kampung sangat tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung yang meliputi:
1. pembentukan BUMK dan/atau BUMK Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan.
 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMK dan/atau BUMK Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat kampung secara berkelanjutan.
- b. Kampung berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung yang meliputi:
1. penguatan BUMK dan/atau BUMK Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMK dan/atau BUMK Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di kampung; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kampung secara berkelanjutan.

c. Kampung .7.

- c. Kampung maju dan/atau kampung mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kampung yang meliputi:
 1. perluasan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat kampung lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMK dan/atau BUMK Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan;
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumberdaya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di kampung; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat kampung secara berkelanjutan.
- d. Kampung sangat tertinggal, kampung tertinggal, kampung berkembang, kampung maju dan kampung mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung yang meliputi:
 1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat kampung penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan dana kampung yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Kampung sangat tertinggal, kampung tertinggal, kampung berkembang, kampung maju dan kampung mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk memperkuat sosial budaya kampung yang meliputi:
 1. penyusunan produk hukum di kampung yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;

2. pembentukan ✓

2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di kampung;
3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat kampung;
4. penguatan ketahanan masyarakat kampung melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya kampung.

Bagian Ketiga

Publikasi

Pasal 13

- (1) Prioritas penggunaan dana kampung di bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah kampung kepada masyarakat kampung di ruang publik yang dapat diakses masyarakat kampung.
- (2) Publikasi penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat kampung.
- (3) Dalam hal kampung tidak mempublikasikan penggunaan dana kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah memberikan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS

PENGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Penetapan prioritas penggunaan dana kampung sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan kampung yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan dana kampung dilaksanakan dalam penyusunan RKP Kampung.

(4) Prioritas

- (4) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai dana kampung yang telah ditetapkan dalam RPKKampung wajib dipedomani dalam penyusunan APBKampung yang dituangkan dalam Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.

Pasal 15

Dalam hal pemetaan tipologi kampung berdasarkan tingkat perkembangan kampung untuk penyusunan prioritas penggunaan dana kampung, Pemerintah Kampung menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penggunaan prioritas dana kampung.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah.
- (3) Dalam rangka pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah kabupaten menyediakan pendampingan dan fasilitasi kepada kampung yang dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah dan disampaikan kepada Bupati dan Menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan dalam penetapan prioritas penggunaan dana kampung melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan program pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kampung menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana kampung disertai dengan *softcopy* kertas kerja penghitungan dana kampung kepada Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

- (2) Laporan penetapan prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian Laporan penetapan prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari sejak APBKampung ditetapkan.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan dana kampung yang akuntabel dan transparan dengan cara:
 - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana kampung;
 - b. melakukan pendampingan kepada Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan dana kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. melakukan studi dan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana kampung.
- (2) Pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. Camat-Camat dalam Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

BAB VIII SANKSI

Pasal 19

- (1) Kampung tidak melakukan menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. merekomendasikan penundaan penyaluran dana kampung kepada Menteri Keuangan;
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan Kampung dari kewajiban menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dalam hal indeks Desa Membangun dinyatakan tidak berlaku, penetapan prioritas penggunaan dana kampung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur indeks tingkat perkembangan Desa.

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan RKPKampung, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang dibiayai dana kampung dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Kampung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Renggunaan dana kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 3 Januari 2019



Diundangkan di Takengon
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA DAERAH KAB. ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 705

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Tengah
Nomor 1 Tahun 2019
Tanggal 3 Januari 2019

SISTEMATIKA

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II KEBIJAKAN PENGATURAN KAMPUNG
 - A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
 - B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG BERDASARKAN KEWENANGAN KAMPUNG
 - C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG
- BAB III PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
 - A. PENDAMPINGAN
 - B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
- BAB IV PELAPORAN
- BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa) mendefinisikan Desa yang dalam kabupaten Aceh Tengah disebut Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Gambaran kampung ideal yang dicita-citakan dalam Undang-Undang Desa adalah kampung yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat kampung adalah mewujudkan masyarakat kampung sebagai subyek pembangunan dan kampung sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset kampung.

Kampung sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa kampung merupakan Subyek Hukum. Posisi kampung sebagai subyek hukum menjadikan kampung memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumberdaya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Kampung sebagai bagian pendapatan kampung merupakan milik kampung, sehingga penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung merupakan bagian dari kewenangan kampung.

Undang-Undang Desa mengamanatkan kampung berkedudukan di wilayah Kabupaten. Pengaturan tentang kedudukan kampung ini menjadikan kampung sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah kampung itu sendiri. Kendatipun demikian, kampung dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial.

Masyarakat kampung memilih Reje dan anggota Rayat Genap Mupakat (RGM). Reje berkewajiban untuk memimpin kampung sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah kampung. RGM menjadi lembaga penyeimbang bagi Reje dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat. Hal-hal strategis di kampung harus dibahas dan disepakati bersama oleh Reje, RGM dan masyarakat kampung melalui musyawarah kampung yang diselenggarakan oleh RGM. Hasil musyawarah kampung wajib dipedomani oleh Reje dalam merumuskan berbagai kebijakan kampung, termasuk kebijakan pembangunan kampung.

Tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar kampung mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan kampung secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung; dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan kampung dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat kampung. Pembangunan kampung mengarah pada terwujudnya kemandirian kampung dikarenakan kegiatan pembangunan kampung wajib diswakelola oleh kampung dengan mendayagunakan sumberdaya manusia di kampung serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Agar kampung mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan kampung maka kampung berhak memiliki sumber- sumber pendapatan. Dana Kampung yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan kampung. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Kampung secara langsung kepada kampung adalah agar kampung berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.

Penggunaan Dana Kampung dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat kampung sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Kampung wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung. Penggunaan Dana Kampung harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan kampung yaitu: peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung; dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Kampung yang terkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur akan memperlambat terwujudnya tujuan pembangunan kampung. Karenanya, penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 diprioritaskan pengembangan usaha ekonomi produktif, peningkatan pelayanan dasar utamanya penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi untuk anak-anak, serta pembiayaan kegiatan padat karya tunai untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga miskin.

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung 2019 dalam Kabupaten Aceh Tengah ini wajib dipedomani oleh Pemerintah Kampung dalam mengelola penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dengan berdasarkan tata kelola Kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial.

BAB II

KEBIJAKAN PENGATURAN DANA KAMPUNG

A. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Maksud penyusunan Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 dalam Kabupaten Aceh Tengah adalah menyediakan dokumen kebijakan yang diharapkan dapat menjadi acuan arah kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai dengan Dana Kampung.

2. Tujuan

- a. menjelaskan pentingnya prioritas penggunaan Dana Kampung pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas dalam penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 yang difokuskan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung; dan penanggulangan kemiskinan; dan
- c. menjelaskan tata kelola penggunaan Dana Kampung sesuai prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Manfaat

- a. sebagai pedoman bagi kampung menswakelola penggunaan Dana Kampung yang diprioritaskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung; dan penanggulangan kemiskinan.
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dan pendamping profesional dalam memfasilitasi kampung untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung yang difokuskan pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung; dan penanggulangan kemiskinan.

- c. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Provinsi Aceh dan/atau Pemerintah Republik Indonesia dalam menterpadukan program/kegiatan pembangunan masuk ke kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dengan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- d. sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyusun Pedoman Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Kampung.

B. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG BERDASARKAN KEWENANGAN KAMPUNG

1. Penetapan Daftar Kewenangan Kampung

Dana Kampung, sebagai salah satu sumber pendapatan Kampung, pemanfaatannya atau penggunaannya wajib berdasarkan daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

2. Daftar Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Berdasarkan Kewenangan Kampung

Idealnya, setiap kampung sudah memiliki Qanun kampung tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pedoman Umum ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan kampung di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung.

a. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Kampung

- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kampung
 - a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakirmiskin;
 - 2. penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3. pedestrian;
 - 4. drainase;
 - 5. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;

7. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 8. sumur resapan;
 9. selokan;
 10. tempat pembuangan sampah;
 11. gerobak sampah;
 12. kendaraan pengangkut sampah;
 13. mesin pengolah sampah; dan
 14. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
1. Perahu bagi kampung-kampung di kawasan danau dan kawasan DAS;
 2. tambatan perahu
 3. jalan pemukiman;
 4. jalan kampung antara permukiman ke wilayah pertanian;
 5. jalan poros kampung;
 6. jalan kampung antara permukiman ke lokasi wisata;
 7. jembatan kampung;
 8. gorong-gorong;
 9. terminal kampung; dan
 10. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 2. pembangkit listrik tenaga diesel;
 3. pembangkit listrik tenaga matahari;
 4. instalasi biogas;
 5. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 6. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
1. jaringan internet untuk warga kampung;
 2. website kampung;

3. peralatan pengeras suara (loudspeaker);
4. radio Single Side Band (SSB); dan
5. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

2) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:

1. air bersih berskala kampung;
2. sanitasi lingkungan;
3. jambanisasi;
4. mandi, cuci, kakus (MCK);
5. mobil/kapal motor untuk ambulance kampung;
6. alat bantu penyandang disabilitas;
7. panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
8. balai pengobatan;
9. posyandu;
10. poskesdes/polindes;
11. posbindu;
12. reagen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
13. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

b) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

1. taman bacaan masyarakat;
2. bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
4. wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
5. taman belajar keagamaan;
6. bangunan perpustakaan Kampung;
7. buku/bahan bacaan;
8. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
9. sanggar seni;
10. film dokumenter;

11. peralatan kesenian; dan
 12. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi kampung
- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
1. bendungan berskala kecil;
 2. pembangunan atau perbaikan embung;
 3. irigasi kampung;
 4. percetakan lahan pertanian;
 5. kolam ikan;
 6. kapal penangkap ikan;
 7. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 8. tambak garam;
 9. kandang ternak;
 10. mesin pakan ternak;
 11. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 12. sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
- b) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
1. pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 2. lumbung kampung;
 3. gudang pendingin (*cold storage*); dan
 4. sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

- c) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
1. mesin jahit;
 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 3. mesin penepung ikan;
 4. mesin penepung ketela pohon;
 5. mesin bubut untuk mebeler; dan
 6. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
1. pasar kampung;
 2. pasar sayur;
 3. pasar hewan;
 4. tempat pelelangan ikan;
 5. toko *online*;
 6. gudang barang; dan
 7. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kampung Wisata, antara lain:
1. pondok wisata;
 2. panggung hiburan;
 3. kios cenderamata;
 4. kios warung makan;
 5. wahana permainan anak;
 6. wahana permainan outbound;
 7. taman rekreasi;
 8. tempat penjualan tiket;
 9. rumah penginapan;

10. angkutan wisata; dan
 11. sarana dan prasarana Kampung Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- f) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
1. penggilingan padi;
 2. peraut kelapa;
 3. penepung biji-bijian;
 4. pencacah pakan ternak;
 5. sangrai kopi;
 6. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 7. pompa air;
 8. traktor mini; dan
 9. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) pembuatan terasering;
 - b) kolam untuk mata air;
 - c) plesengan sungai;
 - d) pencegahan kebakaran hutan;
 - e) pencegahan abrasi pantai; dan
 - f) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - b) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

- c) pembangunan gedung pengungsian;
- d) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- e) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- f) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

b. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung

- 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1. penyediaan air bersih;
 - 2. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3. kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
 - 4. bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - 5. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 6. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 7. pengelolaan balai pengobatan kampung dan persalinan;
 - 8. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - 9. pengobatan untuk lansia;
 - 10. keluarga berencana;
 - 11. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - 12. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - 13. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 14. pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 15. pelatihan kader kampung untuk pangan yang sehat dan aman; dan

16. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. bantuan insentif guru PAUD;
 2. bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 3. penyelenggaraan pelatihan kerja;
 4. penyelenggaraan kursus seni budaya;
 5. bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 6. pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 7. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 2) Pengelolaan sarana prasarana kampung berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
 - a) pengelolaan lingkungan perumahan kampung, antara lain:
 1. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 3. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b) pengelolaan transportasi kampung, antara lain:
 1. pengelolaan terminal kampung;
 2. pengelolaan tambatan perahu; dan
 3. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - c) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 1. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 2. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 3. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 4. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 5. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.

- d) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
1. sistem informasi kampung;
 2. koran kampung;
 3. website kampung;
 4. radio komunitas; dan
 5. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 3) pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi:
- a) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, antara lain:
1. pembibitan tanaman pangan;
 2. pembibitan tanaman keras;
 3. pengadaan pupuk;
 4. pembenihan ikan air tawar;
 5. pengelolaan usaha hutan kampung;
 6. pengelolaan usaha hutan sosial;
 7. pengadaan bibit/induk ternak;
 8. inseminasi buatan;
 9. pengadaan pakan ternak; dan
 10. sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- b) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, antara lain:
1. tepung tapioka;
 2. kerupuk;
 3. keripik jamur;
 4. keripik jagung;

5. ikan asin;
 6. abon sapi;
 7. susu sapi;
 8. kopi;
 9. coklat;
 10. karet; dan
 11. pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- c) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan yang dikelola oleh kelompok usaha ekonomi, antara lain:
1. meubelair kayu dan rotan,
 2. alat-alat rumah tangga,
 3. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 4. kain tenun;
 5. kain batik;
 6. bengkel kendaraan bermotor;
 7. pedagang di pasar;
 8. pedagang pengepul; dan
 9. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d) pendirian dan pengembangan BUMK dan/atau BUMK Bersama, antara lain:
1. pendirian BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 2. penyertaan modal BUMK dan/atau BUMK Bersama;
 3. penguatan permodalan BUMK dan/atau BUMK Bersama; dan
 4. kegiatan pengembangan BUMK dan/atau BUMK Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.

- e) pengembangan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
1. pengelolaan hutan kampung;
 2. pengelolaan hutan adat;
 3. industri air minum;
 4. industri pariwisata kampung;
 5. industri pengolahan ikan; dan
 6. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung diputuskan dalam musyawarah kampung.
- f) pengembangan usaha BUMK dan/atau BUMK Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
1. pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 2. pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 3. pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 4. pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- g) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan yang dikelola oleh kelompok masyarakat, antara lain:
1. hutan kemasyarakatan;
 2. hutan tanaman rakyat;
 3. kemitraan kehutanan;
 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan

7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- h) pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 1. sosialisasi TTG;
 2. pos pelayanan teknologi Kampung (Posyantekkam);
 3. percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perkampungan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 4. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- i) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMK dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 1. penyediaan informasi harga/pasar;
 2. pameran hasil usaha BUMK, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 3. kerjasama perdagangan antar kampung;
 4. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 5. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 4) penguatan dan fasilitasi masyarakat kampung dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - a) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana; dan

- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a) pembibitan pohon langka;
 - b) reboisasi;
 - c) rehabilitasi lahan gambut;
 - d) pembersihan daerah aliran sungai;
 - e) pemeliharaan hutan bakau;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- 6) Pemberdayaan masyarakat Kampung untuk memperkuat tata kelola kampung yang demokratis dan berkeadilan sosial
 - a) mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan kampung yang dilaksanakan secara swakelola oleh kampung, antara lain:
 1. pengembangan sistem informasi Kampung (SIK);
 2. pengembangan pusat kemasyarakatan kampung dan/atau balai rakyat; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - b) mengembangkan program dan kegiatan pembangunan kampung secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di kampung, antara lain:
 1. penyusunan arah pengembangan kampung;
 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan kampung yang berkelanjutan; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
 - c) menyusun perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 1. pendataan potensi dan aset kampung;
 2. penyusunan profil kampung/data kampung;

3. penyusunan peta aset kampung; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- d) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
1. sosialisasi penggunaan dana kampung;
 2. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 3. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- e) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung, antara lain:
1. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset kampung berbasis data digital;
 2. pengembangan laporan keuangan dan aset kampung yang terbuka untuk publik;
 3. pengembangan sistem informasi kampung yang berbasis masyarakat; dan
 4. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.
- f) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan kampung yang dilakukan melalui musyawarah kampung, antara lain :
1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat kampung perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Kampung;
 2. penyelenggaraan musyawarah kampung; dan
 3. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

- g) melakukan pendampingan masyarakat kampung melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat kampung yang diselenggarakan di kampung.
- h) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat kampung untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Kampung yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan, antara lain:
 - 1. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2. pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Kampung sesuai kondisi kampung; dan
 - 4. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan kampung dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan yang sesuai dengan kewenangan kampung dan diputuskan dalam musyawarah kampung.
- i) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pembangunan kampung yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat kampung, antara lain:
 - 1. pemantauan berbasis komunitas;
 - 2. audit berbasis komunitas;
 - 3. pengembangan unit pengaduan di kampung;
 - 4. pengembangan bantuan hukum dan paralegal kampung untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh kampung;
 - 5. pengembangan kapasitas paralegal kampung;
 - 6. penyelenggaraan musyawarah kampung untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan kampung; dan
 - 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan kampung yang diputuskan dalam musyawarah kampung.

c. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung

Kampung berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai¹ dengan daftar kewenangan kampung. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, maka kampung dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a) menyusun dan menetapkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung; dan
 - b) menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang akan dibiayai Dana Kampung sesuai dengan daftar kewenangan kampung yang ditetapkan dalam Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.
- 2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung; maka Kampung dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Kampung dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a) RGM menyelenggarakan musyawarah kampung untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung;
 - b) menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung tentang daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung;

- c) menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung sesuai dengan daftar kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kampung;
- d) memastikan prioritas penggunaan Dana Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung setelah mendapat persetujuan Bupati yang diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

C. PROSEDUR PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Prosedur penetapan penggunaan Dana Desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran kampung. Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Kampung, RKPKampung dan APBKampung disusun berdasarkan hasil pembahasan dan dan penyepakatan dalam musyawarah kampung. Prioritas penggunaan Dana Kampung adalah bagian dari penyusunan RKPKampung dan APBKampung. Karenanya, prosedur penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung adalah sebagai berikut:

1. Tahap Ke-1 : Musyawarah Kampung – Pencermatan Ulang RPJM Kampung

Musyawarah kampung merupakan forum musyawarah antara RGM, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh RGM untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti penggunaan Dana Kampung dalam hal pembangunan kampung dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Penetapan prioritas penggunaaari Dana Kampung merupakan bagian dari hal-hal strategis di kampung, sehingga wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah kampung. Pembahasan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan di forum musyawarah kampung untuk penyusunan RKP Kampung khususnya tahapan pencermatan ulang dokumen RPJM Kampung.

Pembahasan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam musyawarah kamoung berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat kampung. Hasil kesepakatan musyawarah kampung terkait prioritas penggunaan Dana Kampung harus dituangkan dalam dokumen Berita Acara yang tata cara penyusunannya sesuai peraturan perundang-undangan tentang musyawarah kampung.

2. Tahap Ke-2 : Persiapan Penyusunan Rancangan RKP Kampung

- a. Reje mempedomani hasil kesepakatan musyawarah kampung berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Kampung. Sebab, kegiatan-kegiatan yang disepakati untuk dibiayai dengan Dana Kampung wajib dimasukkan ke dalam dokumen rancangan RPKKampung.
- b. Dalam rangka penyusunan rancangan RPKKampung khususnya terkait penggunaan Dana Kampung, Reje harus memiliki dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) pagu indikatif Dana Kampung;
 - 2) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 3) data tipologi kampung berdasarkan perkembangan Kampung yang dihitung berdasar IDM.
- c. Tim Penyusun RPKKampung sebelum mulai menyusun draft rancangan RPKKampung wajib mendalami dan mencermati hal-hal sebagai berikut:
 - 1) berita acara musyawarah kampung tentang hasil kesepakatan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang akan dibiayai Dana Kampung;
 - 2) Pagu indikatif Dana Kampung;
 - 3) program/kegiatan pembangunan masuk Kampung yang dibiayai dengan APBD kabupaten, APBD provinsi, dan/atau APBN; dan
 - 4) data tipologi kampung berdasarkan perkembangan Kampung yang dihitung berdasar IDM.
 - 5) tata cara penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung yang terpadu dengan program/kegiatan pembangunan masuk kampung.

3. Tahap Penyusunan Rancangan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dalam Penyusunan Rancangan RPKKampung

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah kampung yang diadakan untuk membahas penyusunan RPKKampung dan juga berdasarkan kelengkapan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan RPKKampung, Reje dengan dibantu Tim Penyusun RPKKampung menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung yang akan dibiayai Dana Kampung. Tata cara menentukan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam tahapan penyusunan RPKKampung adalah dilakukan penilaian terhadap daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah Kampung, dengan cara sebagai berikut:

a. Prioritas Berdasarkan Kemanfaatan

Penggunaan Dana Kampung harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat kampung dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat kampung.

Tolok ukur untuk menyatakan bahwa suatu perencanaan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung bermanfaat bagi masyarakat adalah penilaian terhadap desain rencana kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan kecepatan dan kedalaman pencapaian tujuan pembangunan kampung.

Kegiatan yang direncanakan untuk dibiayai Dana Kampung dipastikan kemanfaatannya dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan tolok ukur kemanfaatan penggunaan Dana Kampung, selanjutnya penggunaan Dana Kampung difokuskan pada kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat yang paling dibutuhkan dan paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat kampung. Penggunaan Dana Kampung difokuskan dan tidak dibagi rata.

Fokus prioritas kegiatan dilakukan dengan cara mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan kampung, meliputi:

- 1) kegiatan yang mempermudah masyarakat kampung memperoleh pelayanan kesehatan antara lain penanganan anak kerdil (*stunting*) dan pelayanan gizi anak-anak;
- 2) kegiatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kampung mulai dari anak-anak, remaja, pemuda dan orang dewasa antara lain kegiatan pelatihan tenaga kerja yang mendukung pengembangan ekonomi produktif;
- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang paling potensial untuk meningkatkan pendapatan asli kampung, membuka lapangan kerja bagi warga kampung dan meningkatkan penghasilan ekonomi bagi masyarakat kampung utamanya keluarga-keluarga miskin;
- 4) kegiatan pembangunan kampung yang dikelola melalui pola padat karya tunai agar berdampak nyata pada upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan di kampung; dan
- 5) kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam yang berdampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat kampung, seperti : ancaman perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

b. Prioritas Berdasarkan Partisipasi Masyarakat

Penggunaan Dana Kampung dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif yang tumpuannya adalah peran aktif masyarakat kampung dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan Dana Kampung. Kepastian bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Kampung didukung masyarakat kampung, dinilai dengan cara sebagai berikut:

- 1) kegiatan yang didukung oleh sebagian besar masyarakat kampung lebih diutamakan, dibandingkan kegiatan yang tidak dan/atau lebih sedikit didukung masyarakat kampung;
- 2) kegiatan yang direncanakan dan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat kampung dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah kampung bersama masyarakat kampung lebih diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang tidak melibatkan masyarakat kampung; dan

- 3) kegiatan yang mudah diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat kampung lebih diutamakan.

c. Prioritas Berdasarkan Swakelola dan Pendayagunaan Sumberdaya Kampung

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai Dana Kampung diarahkan untuk menjadikan Dana Kampung tetap berputar di kampung.

Cara memutar Dana Kampung secara berkelanjutan antara lain Dana Kampung diswakelola oleh kampung dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di kampung.

Kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang direncanakan untuk diswakelola kampung dengan mendayagunakan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di kampung lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kegiatan yang diserahkan pelaksanaannya kepada pihak ketiga dan/atau tidak mendayagunakan sumberdaya yang ada di kampung.

d. Prioritas Berdasarkan Keberlanjutan

Tujuan pembangunan kampung akan mudah dicapai apabila kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang akan dibiayai Dana Kampung dirancang untuk dikelola secara berkelanjutan. Prasyarat keberlanjutan adalah kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung harus memiliki rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya. Dana Kampung diprioritaskan membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang berkelanjutan dibandingkan kegiatan yang tidak berkeberlanjutan.

e. Prioritas Berdasarkan Prakarsa Inovasi Kampung

Ada kecenderungan umum terjadinya perencanaan penggunaan Dana Kampung yang monoton dari tahun ke tahun. Tidak ada terobosan baru. Padahal masalah dan kebutuhan masyarakat kampung terus berkembang. Kondisi ini harus disikapi dengan mengembangkan kreativitas berupa kebaruan ide dan gagasan yang inovatif dari semua pemangku kepentingan kampung.

Kebaharuan melalui pengembangan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang inovatif ini difokuskan untuk memperdalam dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan kampung yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dan penanggulangan kemiskinan.

Usulan kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang inovatif akan diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung apabila dapat dibuktikan lebih mampu mempercepat terwujudnya tujuan pembangunan kampung dibandingkan kegiatan lainnya yang tidak inovatif.

f. Prioritas Berdasarkan Kepastian adanya Pengawasan

Dana Kampung digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang pengelolaannya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat kampung harus memiliki peluang sebesar-besarnya untuk mengawasi penggunaan Dana Kampung. Kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung harus dipublikasikan kepada masyarakat di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat kampung.

g. Pengembangan kegiatan di luar prioritas penggunaan Dana Kampung

Dalam hal kampung bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung untuk pembangunan kantor Reje bagi kampung yang belum memiliki kantor Reje dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Kampung di luar kegiatan yang diprioritaskan dapat dilakukan apabila Reje menjamin bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat kampung sudah mampu dipenuhi seluruhnya.

4. Tahap Penetapan Rencana Prioritas Penggunaan Dana Kampung

Berdasarkan daftar kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat kampung yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Kampung, Reje dengan dibantu Tim Penyusun RKPKampung melampiri daftar kegiatan dimaksud dengan rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang bersumber dari Dana Kampung. Daftar kegiatan beserta lampirannya menjadi masukan dalam menyusun rancangan RKPKampung.

Reje berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat kampung rancangan RKPKampung yang memuat rencana kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Kampung. Rancangan RKPKampung, termasuk rancangan prioritas kegiatan yang dibiayai dari Dana Kampung harus dibahas dan disepakati dalam musrenbang kampung ini. Rancangan RKPKampung selanjutnya dibahas dan disepakati dalam musrenbang kampung yang diselenggarakan Reje sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil kesepakatan dalam musrenbang kampung menjadi pedoman bagi Reje dan RGM dalam menyusun Qanun Kampung tentang RKPKampung. Reje dan RGM wajib mempedomani Qanun Kampung tentang RKPKampung ketika menyusun APBKampung.

BAB III

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat kampung. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung. Pendampingan kampung dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan pada level kampung secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kab. Aceh Tengah dan dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat kampung dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Kampung yang dilakukan kabupaten, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Kampung;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Kampung;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Kampung;
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Kampung.

2. Fasilitasi oleh Camat

Camat, sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Kampung yang meliputi:

- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Kampung;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Kampung; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Kampung.

BAB IV

PELAPORAN

1. Pelaporan dari Kampung kepada Bupati

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Kampung mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung. Kampung berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Bupati. Laporan prioritas penggunaan Dana Kampung dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Qanun kampung tentang kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung;
- b. Qanun Kampung tentang RKPKampung;
- c. Qanun Kampung tentang APBKampung;
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Kampung.


2. Pelaporan dalam Kondisi Khusus

Dalam hal dipandang perlu untuk dilaporkan secara mendesak atau bersifat khusus, dapat dilakukan di luar mekanisme pelaporan berkala. Pelaporan khusus ini bentuk dan waktunya bebas disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada.

BAB V

PENUTUP

Pedoman Umum Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2019 ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Pemerintah Kampung dalam menyusun Prioritas Penggunaan Dana Kampung atau menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di kampung khususnya RKPKampung dan APBKampung tahun 2019.

BUPATI ACEH TENGAH, *h*

SHABELA ABUBAKAR

SISTEMATIKA

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019

- A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI
- B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)
- C. PANGAN AMAN DI KAMPUNG
- D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK
- E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA
- F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA
- G. PENGEMBANGAN KAMPUNG INKLUSI
- H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KAMPUNG/ KAWASAN PERKAMPUNGAN
- I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMK/ BUMK BERSAMA
- J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR KAMPUNG
- K. PEMBANGUNAN EMBUNG KAMPUNG TERPADU
- L. PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA
- M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
- N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI
- O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM
- P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM
- Q. SISTEM INFORMASI KAMPUNG
- R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN KAMPUNG
- S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI KAMPUNG

CONTOH-CONTOH PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN 2019

A. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG DENGAN POLA PADAT KARYA TUNAI

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai Padat Karya Tunai di kampung. Padat Karya Tunai di kampung merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

1. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di kampung sebagai berikut:
 - a. ditujukan bagi:
 - 1) anggota keluarga miskin
 - 2) penganggur
 - 3) setengah penganggur
 - 4) anggota keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*
 - b. memberikan kesempatan kerja sementara;
 - c. menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama;
 - d. mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah kampung;
 - e. berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh kampung sesuai dengan kebutuhan lokal; dan
 - f. difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perkampungan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.
2. Manfaat Padat Karya Tunai
 - a. menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau *stunting*;
 - b. menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
 - c. mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal;
 - d. meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat kampung; dan

- e. mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi dan/atau *stunting*.
3. Dampak
- a. terjangkaunya (*aksesibilitas*) masyarakat kampung terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
 - b. turunnya tingkat kemiskinan perkampungan;
 - c. turunnya tingkat pengangguran perkampungan;
 - d. turunnya jumlah balita kurang gizi di perkampungan; dan
 - e. turunnya arus migrasi dan urbanisasi.
4. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai
- a. swakelola:
 - 1) kegiatan Padat Karya Tunai di Kampung dilaksanakan melalui mekanisme swakelola;
 - 2) sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi kampung dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana dengan penyedia barang dan/atau jasa.
 - b. mengutamakan tenaga kerja dan material lokal kampung yang berasal dari kampung setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat kampung.
 - c. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.
5. Contoh-contoh kegiatan pembangunan kampung yang menyerap tenaga kerja/padat karya dalam jumlah besar:
- a. rehabilitasi irigasi;
 - b. pembersihan daerah aliran sungai;
 - c. pembangunan jalan rabat beton;
 - d. pembangunan embung kampung;
 - e. penanaman hutan kampung;
 - f. penghijauan lereng pegunungan;
 - g. pembasmian hama tikus;

B. PENCEGAHAN ANAK Kerdil (*STUNTING*)

Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan

dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, kondisi *stunting* baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun.

Balita/Baduta (Bayi dibawah usia Dua Tahun) yang mengalami *stunting* akan memiliki tingkat kecerdasan tidak maksimal, menjadikan anak menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan di masa depan dapat beresiko pada menurunnya tingkat produktivitas. Pada akhirnya secara luas *stunting* akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan memperlebar ketimpangan.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* dapat digambarkan sebagai berikut:

1. praktek pengasuhan anak yang kurang baik;
2. masih terbatasnya layanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, layanan kesehatan untuk Balita/Baduta dan pembelajaran dini yang berkualitas;
3. masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi;
4. kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk menangani anak kerdil (*stunting*) melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Peningkatan Gizi Keluarga di Posyandu berupa kegiatan:
 - a. penyediaan makanan bergizi untuk ibu hamil;
 - b. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan; dan
 - c. penyediaan makanan bergizi untuk ibu menyusui dan anak usia 7-23 bulan.
2. menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih;
3. menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
4. menjaga konsumsi masyarakat terhadap pangan sehat dan bergizi,
5. menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. memberikan pendidikan pengasuhan anak kepada pada orang tua;
7. menyediakan fasilitas dan memberikan pendidikan anak usia dini (PAUD);
8. memberikan pendidikan gizi masyarakat;
9. memberikan pembelajaran tentang kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi kepada remaja;
10. meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di kampung.

C. PANGAN AMAN DI KAMPUNG

Salah satu kunci dalam peningkatan kualitas hidup manusia di kampung adalah konsumsi pangan sesuai dengan kebutuhan nutrisi anak sejak usia tumbuh kembang. Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat kampung di bidang keamanan pangan agar kemudian dapat melakukan pengawasan keamanan pangan secara mandiri dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai ke tingkat perorangan sekaligus memperkuat ekonomi kampung. Kegiatan pengawasan pangan aman yang dapat dibiayai Dana Kampung antara lain:

1. pengadaan alat penguji keamanan pangan yaitu *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan;
2. pelatihan kader kampung untuk mampu mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyarakat kampung;
3. pelatihan tentang pengelolaan usaha makanan berbasis keamanan pangan bagi pengusaha kecil dan/atau pengusaha rumahan yang mengelola produk-produk pangan;
4. mengembangkan usaha-usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan di kampung yang aman dan berbasis sumberdaya lokal di kampung.

D. PELAYANAN PENDIDIKAN BAGI ANAK

Salah satu kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang berdampak langsung bagi keberlanjutan kampung di masa depan adalah pendidikan untuk anak-anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak-anak di Kampung yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik rawan menjadi anak nakal karena dipengaruhi penyakit sosial seperti minuman keras, narkoba atau perkelahian. Bahkan, kenakalan remaja di kampung dapat berujung pada tindak pidana seperti: mencuri, merampok, atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain. Bagi anak-anak yang tidak terpapar penyakit sosial dan tindak pidana, tanpa pendidikan yang memadai akan melahirkan tenaga kerja tanpa keahlian dan ketrampilan sehingga menyulitkan bagi masa depan anak-anak saat mereka harus memperoleh pekerjaan.

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pendidikan bagi anak-anak, antara lain :

1. Pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia dini, seperti: PAUD, taman bermain, taman bacaan, alat bermain tradisional anak usia dini;
2. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan bagi anak usia wajib belajar, seperti: perpustakaan Kampung, fasilitas belajar tambahan bagi remaja, buku bacaan, peralatan olah raga; dan
3. pembangunan dan/atau pengadaan sarana prasarana serta pengelolaan dukungan pendidikan luar sekolah bagi remaja, seperti: pengembangan sarana produksi pertanian, pengembangan pembibitan untuk tanaman, perikanan, dan/atau perkebunan, perbengkelan otomotif sederhana, alat bermain tradisional, sanggar seni dan budaya.
4. menyediakan bea siswa bagi anak-anak kampung yang berprestasi untuk memperoleh pendidikan lanjutan tingkat atas atau pendidikan tinggi.

E. PENGEMBANGAN KETAHANAN KELUARGA

1. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga (Literasi Investasi Sederhana)

Salah satu problem yang membuat ketahanan keluarga menjadi rendah adalah kondisi ekonomi keluarga. Menurut data Badilag (2017), persoalan keuangan keluarga menjadi penyebab perceraian kedua terbesar di Indonesia. Dari 364.163 kasus perceraian, 105.266 pasutri menyebutkan alasan ekonomi sebagai penyebab konflik yang berujung perceraian.

Dalam konteks ekonomi keluarga, ada 2 aspek yang sama-sama penting: menambah penghasilan (*income generating*) dan mengelola keuangan (*financial management*). Selama ini sebagian besar program diarahkan pada aspek menambah penghasilan, sedangkan aspek mengelola keuangan keluarga dengan investasi sederhana kurang diperhatikan.

a. Tujuan Umum :

Memfasilitasi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga melalui perencanaan keuangan keluarga yang baik.

b. Tujuan Khusus

- 1) Membangun paradigma melek finansial dan investasi
- 2) Meningkatkan kemampuan menyusun tujuan keuangan keluarga dan dasar-dasar perencanaan keuangan,

- 3) Meningkatkan kemampuan untuk menghitung beberapa dana keuangan (kalkulator):
 - a) Dana Pendidikan Anak
 - b) Dana Ibadah
 - c) Dana Kebutuhan Khusus
 - 4) Meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis instrumen investasi terutama Tabungan Emas
 - 5) Memiliki pengetahuan ciri-ciri investasi bodong.
- c. Materi Pelatihan
- 1) Melek Finansial dalam perspektif agama Islam
 - 2) Dasar-dasar perencanaan keuangan, menyusun tujuan keuangan keluarga (timeline), financial check-up
 - 3) Menghitung dana-dana penting (dana pendidikan anak, dana ibadah, dana pensiun)
 - 4) Instrumen (Jenis-jenis) investasi, mengukur risiko investasi
 - 5) Simulasi menyusun dan menghitung rencana keuangan keluarga
 - 6) Mengenal ciri-ciri investasi bodong
- d. Bentuk Penggunaan Dana Kampung
- 1) Pelatihan Kader Kampung untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
 - 2) Pelatihan Perempuan Kader Kampung untuk pendampingan pengelolaan keuangan keluarga
 - 3) Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga dengan investasi sederhana (Umum)
 - 4) Pelatihan Menyusun Rencana Aksi Untuk Dana/Tabungan Pendidikan Anak
 - 5) Pendampingan keluarga-keluarga warga kampung untuk Pengelolaan keuangan keluarga oleh Perempuan Kader Kampung

2. Penyuluhan Cegah Kawin Anak dalam Perspektif Agama

Perkawinan anak di Indonesia masih menjadi sebuah persoalan besar. Berdasarkan data Riskesdas 2010, dari keseluruhan perkawinan di Indonesia, sejumlah 4,8% perempuan menikah pada usia 10-14 tahun, sedangkan 42,3% perempuan menikah di usia 14-18 tahun. Selain pengetahuan umum tentang kesehatan dan kehidupan berkeluarga, salah satu penyebab maraknya kawin anak ini adalah pemahaman agama yang kurang cukup bagi orangtua, sehingga mereka melestarikan tradisi ini.

Karena itu, kampung harus melakukan pendekatan aktif untuk mencegah kawin anak dalam perspektif agama.

a. Tujuan

Meningkatkan pemahaman warga kampung umumnya dan orangtua pada khususnya mengenai kawin anak dalam perspektif agama.

b. Kelompok Sasaran

- 1) Warga kampung
- 2) Pemuka Agama
- 3) Orangtua

c. Bentuk Penggunaan Dana Kampung

- 1) Pelatihan kader kampung untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
- 2) Penyuluhan bagi orangtua untuk pencegahan kawin anak dalam perspektif agama
- 3) Pendampingan orangtua dalam pencegahan kawin anak dalam perspektif agama

3. Pelatihan Persiapan Perkawinan Bagi Remaja Usia Kawin

Angka perceraian di Indonesia terus meningkat. Tahun 2007, angka perceraian masih berkisar pada angka 8%, tetapi pada akhir tahun 2017 angka ini melonjak sampai di angka 19,7%. Berdasarkan berbagai riset, tingginya angka perceraian ini dipengaruhi oleh kesiapan perempuan dan laki-laki untuk mengelola dinamika perkawinannya. Untuk mengatasi hal ini, kampung harus memberikan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Program ini saat ini diadaptasi menjadi program persiapan perkawinan bagi remaja, sehingga mereka dapat mempersiapkan dirinya dengan baik, dan juga dapat menunda usia menikah bagi remaja.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman remaja tentang kematangan pribadi dan kesiapan membangun perkawinan dan keluarga, terutama dengan perspektif agama Islam.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman remaja atas perkembangan kematangan pribadinya
- 2) Meningkatkan pemahaman remaja atas dasar-dasar Islam tentang perkawinan dan keluarga

- 3) Meningkatkan kecakapan hidup remaja terkait manajemen diri dan manajemen hubungan, serta mengelola konflik
- 4) Memfasilitasi remaja untuk merencanakan perkawinan, termasuk kapan mereka akan menikah.

c. Materi

- 1) Psikologi Perkembangan & Kematangan Personal
- 2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah (perspektif agama Islam)
- 3) Tantangan Kehidupan Keluarga Masa Kini
- 4) Membangun Hubungan Relasi Sehat dan Manajemen Konflik
- 5) Merencanakan Perkawinan

d. Bentuk Penggunaan Dana Kampung

- 1) Pelatihan Sehari Persiapan Perkawinan bagi Remaja
- 2) Pelatihan Pendidik Sebaya (*Peer Educator*)
- 3) Pelatihan Kader Kampung Pendamping Remaja (pendampingan sebaya)
- 4) Pendampingan Remaja oleh Pendidik Sebaya

4. Pendidikan Keluarga Sakinah

Bagi warga kampung yang telah berkeluarga, meningkatkan kualitas kehidupan keluarga menjadi penting, untuk mengurangi berbagai problema keluarga, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, percekocokan tanpa henti, pengabaian anak, dan ujungnya perceraian. Kampung memfasilitasi keluarga Muslim di lingkungan masyarakat Kampung untuk mampu mengelola kehidupan keluarganya.

a. Tujuan Umum

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup warga untuk mengelola kehidupan sehingga terwujud keluarga sakinah atau kesejahteraan keluarga dalam perspektif agama.

b. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang pondasi keluarga sakinah
- 2) Meningkatkan pemahaman pasutri tentang perspektif keadilan dalam keluarga dalam kacamata Islam
- 3) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri tentang psikologi keluarga dalam perspektif agama Islam
- 4) Meningkatkan kecakapan hidup pasutri untuk mengelola konflik dalam perspektif 4 pilar perkawinan sakinah

- 5) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam mengasuh anak secara Islami
- 6) Meningkatkan pemahaman dan kecakapan hidup pasutri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

c. Materi

- 1) Belajar Rahasia Nikah Untuk Relasi Sehat
- 2) Membangun Pondasi Keluarga Sakinah
- 3) Mengelola Konflik Dengan 4 Pilar Perkawinan Sakinah
- 4) Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Sakinah
- 5) Memenuhi Kebutuhan Keluarga

d. Bentuk Penggunaan Dana Kampung

- 1) Pelatihan Keluarga Sakinah untuk masing-masing materi pelatihan secara berseri.
- 2) Pelatihan keluarga teladan pendamping Keluarga Sakinah
- 3) Pendampingan Keluarga Sakinah yang dilakukan keluarga teladan.

F. PEMBELAJARAN DAN PELATIHAN KERJA

Kemiskinan di kampung menjadikan warganya menjadi buruh migran atau tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk digunakan membiayai pelatihan bagi warga kampung yang akan bekerja di luar negeri. Materi pelatihan berupa ketrampilan kerja dan penguasaan bahasa asing.

Kegiatan pelatihan tidak hanya untuk para calon buruh migran, tetapi juga bagi warga kampung lainnya berupa pelatihan kerampilan kerja yang meliputi: menjahit, bengkel motor/mobil, mengelas, pertukangan, membatik, serta ukiran dan meubeler.

Selain itu, untuk mendukung pelatihan ketrampilan bagi calon buruh migran, Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai perpustakaan kampung yang dilengkapi dengan komputer laptop, komputer desktop dan jaringan internet. Perpustakaan kampung ini dibutuhkan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar dalam kegiatan pelatihan kerja bagi warga kampung yang akan menjadi buruh migran. Keberadaan komputer di perpustakaan kampung ini terbuka untuk dimanfaatkan anak-anak sekolah dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

G. PENGEMBANGAN KAMPUNG INKLUSI

Kampung Inklusi merupakan sebuah pendekatan pembangunan yang menjadikan pembangunan kampung bersifat terbuka dikarenakan mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya termasuk warga kampung penyandang disabilitas.

kampung Inklusi dicirikan oleh adanya lingkungan kampung yang bersifat inklusif dikarenakan setiap warga kampung merasa aman dan nyaman mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Kampung Inklusi, yang terbuka bagi semua, tidak hanya sebagai ruang bertemunya warga kampung yang memiliki keunikan dan perbedaan pada umumnya. Kampung Inklusi juga menjadi ruang kehidupan bagi pribadi-pribadi individu yang memiliki ciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol. Mereka memiliki perbedaan dalam kemampuan berpikir, cara melihat, mendengar, bicara, berjalan, dan ada yang berbeda kemampuan dalam cara membaca, menulis dan berhitung, serta ada juga yang berbeda dalam mengekspresikan emosi, melakukan interaksi sosial dan memusatkan perhatiannya. Individu berciri-ciri khusus dengan perbedaan yang sangat menonjol tersebut ialah orang-orang yang memiliki disabilitas, memiliki gangguan tertentu, dan mempunyai kebutuhan khusus. Mereka ada di sekitar kita, dan dalam masyarakat inklusi, kita dengan peran masing-masing mengikutsertakan mereka dalam setiap kegiatan. Jadi, Kampung Inklusi adalah kondisi masyarakat kampung yang terbuka dan universal serta ramah bagi semua, yang setiap anggotanya saling mengakui keberadaan, menghargai dan mengikutsertakan perbedaan.

Penggunaan Dana Kampung dalam rangka pengembangan kampung Inklusi dilakukan dengan cara memprioritaskan kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Kampung untuk dapat digunakan oleh setiap warga Kampung. Beberapa warga Kampung seperti orangtua yang lanjut usia, anak-anak kecil di bawah usia sekolah, mereka yang baru terkena penyakit struk, mereka yang memiliki kesulitan melihat, mereka yang berjalan dengan menggunakan tongkat atau kursi roda atau ibu yang sedang hamil merasa kesulitan, tidak aman dan tidak nyaman menggunakan jalan tersebut. Wujud Kampung Inklusi adalah pembangunan sarana prasarana di kampung dapat digunakan oleh warga kampung dengan kebutuhan khusus.

Sebagai contoh: Plengsengan/bidang miring yang dibuat sebagai upaya aksesibilitas bagi difabel, orangtua, orang sakit agar mudah mengakses layanan publik di kantor reje.

H. PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN KAMPUNG/KAWASAN PERKAMPUNGAN

Dana Kampung sebagai salah satu sumber pendapatan Kampung harus mampu diputar oleh kampung secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Kampung dapat menghasilkan pendapatan asli kampung. Cara memutar Dana Kampung secara berkelanjutan antara lain Dana Kampung diswakelola oleh kampung dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di kampung. Untuk itu, penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai pembentukan dan/atau pengembangan produk unggulan kampung (Prukam) dan/atau produk unggulan kawasan perkampungan (Prukaper). Berikut contoh produk-produk unggulan yang dapat dibiayai Dana Kampung:

1. Tanaman Hias, Tanaman Obat Keluarga dan Sayuran Organik

Kampung yang berada di wilayah pertanian dapat mengembangkan produk unggulan kampung berupa tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Warga kampung yang mata pencahariannya sebagai petani, berhasil memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan pertaniannya untuk tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik. Manfaat yang diperoleh warga masyarakat kampung adalah tambahan penghasilan keluarga serta lingkungan rumah yang bersih, sehat, asri dan nyaman. kampung bekerjasama dengan berbagai pihak seperti paguyuban pedagang sayur, BUMK, dan supermarket untuk memasarkan hasil usaha tanaman hias dan tanaman obat keluarga serta sayuran dan buah organik.

2. Usaha Pengolahan Kopi

Kabupaten Aceh Tengah yang berada di dataran tinggi kondisi suhu udaranya rendah. Suhu udara maksimum adalah 25.02 derajat celcius dan suhu minimum adalah 12.15 derajat celcius. Kondisi dataran tinggi sangat potensial untuk mengembangkan perkebunan kopi arabika. Sebab, kopi arabika sangat cocok dengan iklim dan cuaca di dataran tinggi. Kopi dapat dijadikan produk unggulan kawasan dataran tinggi.

Penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pengembangan produk unggulan kopi. Kampung-kampung yang berada di kawasan dataran tinggi dapat mengembangkan kerjasama antar kampung melalui pembentukan Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK) yang secara khusus mengelola kerjasama antar kampung untuk pengembangan perkebunan kopi di masyarakat kampung.

BKAK meminta dukungan dari Dinas Perkebunan Kabupaten untuk melatih masyarakat kampung tentang pengetahuan dan ketrampilan budidaya kopi. Pelatihan budidaya kopi ini dapat dibiayai Dana Kampung. Sebab, pengetahuan dan ketrampilan masyarakat kampung yang mencukupi tentang budidaya kopi akan menjadikan risiko kegagalan dalam budidaya kopi menjadi sangat kecil.

Desa dapat menggunakan Dana Kampung untuk mengadakan bibit kopi yang berkualitas unggul untuk dibagikan kepada kelompok masyarakat kampung yang akan mengembangkan usaha budidaya kopi.

Hasil budidaya kopi dapat dipasarkan dalam bentuk biji. Namun demikian, untuk meningkatkan nilai jual, hasil budidaya kopi dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan sehingga dapat dijual dalam bentuk kemasan siap saji yang bernilai tinggi.

Pengolahan biji kopi untuk dipasarkan dalam bentuk kemasan siap saji dikelola oleh BUMK Bersama yang dibentuk oleh BKAK. Modal awal BUMK Bersama berasal dari Dana Kampung yang disertakan oleh kampung-kampung yang menjalin kerjasama antar kampung. Bermodal kopi arabika yang kualitas tinggi dan pengolahan paska panen oleh BUMK Bersama, budidaya kopi di dataran tinggi akan menjadi produk unggulan kawasan perkampungan.

I. PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN BUMK/BUMK BERSAMA

Salah satu mandat Undang-Undang Desa adalah bahwa Kampung harus berdikari di bidang ekonomi dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di kampung. Keberdikarian kampung di bidang ekonomi akan mempercepat penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung. Salah satu langkah strategis untuk menjadikan kampung berdikari di bidang ekonomi adalah membentuk, mengelola dan mengembangkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dan/atau BUMK Bersama.

Perbedaan antara BUMK dengan BUMK Bersama adalah BUMK dibentuk dan dibiayai oleh satu kampung, sedangkan BUMK Bersama dibentuk oleh Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAK) dan dibiayai oleh kampung-kampung terikat kerjasama antar kampung.

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai kampung dalam menyertakan modal di BUMK dan/atau BUMK Bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyertaan anggaran kampung untuk modal BUMK dan/atau BUMK Bersama. Contoh penggunaan Dana Kampung untuk modal BUMK adalah sebagai berikut:

1. Sebuah kampung dapat menggunakan Dana Kampung untuk modal BUMK, khususnya digunakan untuk pengembangan usaha BUMK yaitu usaha BUMK Mart. BUMK Mart adalah minimarket modern di kampung yang dikelola dengan sistem komputerisasi
2. Sebuah kampung yang berada di pinggiran kota besar dapat mendayagunakan Dana Kampung untuk modal usaha BUMK yang bergerak di bidang usaha pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. Modal awal BUMK yang berasal dari Dana Kampung digunakan untuk usaha pemisahan dan pengolahan sampah serta pendayagunaan limbah minyak jelantah menjadi biodiesel. Usaha pembuatan biodiesel dari minyak jelantah sangat potensial untuk dikembangkan karena adanya kebijakan kemandirian energi melalui pengembangan energi terbarukan. Penghasilan dari pengelolaan sampah dan pengolahan limbah minyak jelantah ini akan menjadi sumber pendapat asli kampung (PAK). PAK ini didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung seperti pemberian kartu sehat oleh kampung, peningkatan gizi balita di posyandu, atau penyelenggaraan pelatihan ketrampilan kerja bagi kaum muda di kampung.
3. Kampung-kampung yang berada di kawasan industri rumahan konveksi (pakaian jadi), dapat saling bersepakat untuk bekerjasama mengembangkan usaha konveksi. Kampung-kampung yang mengikat kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Kampung (BKAD) sebagai badan pengelola kerjasama antar kampung untuk urusan pengelolaan usaha konveksi. BKAK ini membentuk BUMK Bersama yang modalnya disertakan oleh setiap kampung yang ikut dalam kerjasama. Kegiatan usaha yang dikelola BUMK Bersama adalah menyediakan bahan baku usaha konveksi, menyediakan kredit mesin-mesin untuk usaha konveksi,

dan memasarkan pakaian hasil industri rumahan ke tingkat nasional maupun ekspor ke luar negeri. BUMK Bersama ini dalam meningkatkan kualitas produk industri rumahan konvensi menyelenggarakan pelatihan tata busana.

J. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN PASAR KAMPUNG

Kemajuan perdagangan kampung turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung. Transaksi perdagangan berbagai hasil produksi usaha ekonomi di kampung mencerminkan potensi perputaran uang di kampung. Nilai tambah dari hasil perdagangan berbagai sektor usaha ekonomi di kampung yang diterima masyarakat kampung memberikan manfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.

Penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pengelolaan pasar kampung. Pasar kampung adalah pasar tradisional yang berkedudukan di kampung dan dikelola serta dikembangkan oleh kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung. Yang dimaksud dengan istilah pasar tradisional adalah tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Fungsi pasar kampung bagi masyarakat kampung meliputi:

1. Sebagai penggerak roda ekonomi kampung yang mencakup bidang perdagangan, industri ataupun jasa;
2. sebagai ruang publik dikarenakan pasar kampung sebagai pasar tradisional bukan sekedar tempat jual beli tetapi juga ruang bertemunya warga kampung dalam menjalin hubungan sosial ; dan
3. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Kampung;

Keuntungan dari pemanfaatan Dana Kampung untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Kampung adalah bahwa selain mempertemukan antara pedagang dan pembeli, Pasar Kampung juga berfungsi memotong lajunya barang pabrikan dari luar kampung dan juga para tengkulak yang selama ini menguasai rantai pasok. Pasar kampung memberikan dorongan kepada masyarakat kampung untuk menjadi lebih kreatif menciptakan berbagai produk yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan kebutuhan lokal. Akhirnya, Pasar kampung akan menumbuhkan kampung mandiri dikarenakan warga kampung akan membeli produk-produk dari kampungnya sendiri.

K. PEMBANGUNAN EMBUNG KAMPUNG TERPADU

Pembangunan sarana prasarana kampung merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kampung. Salah satu ciri yang menonjol dari perekonomian masyarakat kampung adalah dominannya sektor pertanian. Oleh karena itu, ketersediaan sarana prasarana pendukung ekonomi di sektor pertanian seperti embung kampung menjadi sangat penting.

Embung kampung adalah bangunan sederhana sebagai konservasi air berbentuk kolam/ cekungan untuk menampung air limpasan, mata air dan/atau sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Embung kampung ini dapat dibuat dari pasangan batu, bahan beton, tanah yang diperkeras, lembaran terpal PE atau geomembran.

Pembangunan Embung Kampung merupakan upaya meningkatkan usaha pertanian melalui pemanfaatan semaksimal mungkin areal pertanian yang telah ada, yaitu areal persawahan yang tidak teraliri irigasi teknis/tadah hujan yang pada saat musim kemarau membutuhkan tambahan air agar dapat tetap produktif. Selain itu fungsi embung dapat dikembangkan sebagai tempat wisata dan budi daya perikanan.

Pembangunan embung merupakan salah satu program prioritas untuk dibiayai dengan Dana Kampung. Pembuatan Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Embung Kampung dapat dilakukan oleh Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, adapun pelaksanaan pembangunannya menggunakan pola Padat Karya Tunai oleh Kampung dengan membentuk Tim Pengelola Kegiatan.

Setelah embung selesai dibangun, operasional pengelolaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Embung Kampung dapat dimanfaatkan untuk lokasi kampung wisata maupun usaha perikanan air tawar. Pendayagunaan Embung Kampung sebagai lokasi wisata akan menjadi sumber pendapatan asli kampung. Sedangkan pemanfaatan embung kampung untuk perikanan air tawar akan mendukung ketahanan pangan di kampung serta sumber gizi untuk peningkatan pemenuhan gizi bagi anak-anak.

Embung kampung yang dibangun dengan biaya Dana Kampung memiliki persyaratan teknis sebagai berikut:

1. Standar Teknis Pembangunan Embung Kampung:

- a. terdapat sumber air yang dapat ditampung (air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil) tidak diizinkan mengambil air dari saluran irigasi teknis;
- b. jika sumber air berasal dari aliran permukaan, maka pada lokasi tersebut harus terdapat daerah tangkapan air; dan
- c. volume embung kampung yang dilaksanakan di kampung $< 16.000 \text{ m}^3$, atau dapat memberikan manfaat setara 25 – 200 Ha lahan pertanian.

2. Kriteria Lokasi Pembangunan Embung Kampung:

- a. lokasi embung kampung diutamakan pada daerah cekungan tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan;
- b. lokasi pembangunan embung kampung diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung kampung harus dilapisi material terpal/geomembran;
- c. embung dibuat dekat lahan usaha tani yang diutamakan pada areal yang rawan terhadap kekeringan, mudah untuk dialirkan ke petak-petak lahan usaha tani, diprioritaskan pada kampung yang berada/bersinggungan dengan kawasan lahan non irigasi teknis/tadah hujan, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan dan palawija;
- d. letak embung yang akan dibangun tidak terlalu jauh dari sumber air (sungai, mata air) dan lahan pertanian yang akan diairi;
- e. ukuran Embung Kampung disesuaikan dengan kemampuan kampung dalam menyediakan area lokasi untuk pembangunan embung dan luas layanan lahan pertanian tanaman pangan/palawija yang menjadi target layanan.

L. PENGEMBANGAN KAMPUNG WISATA

Hampir bisa dipastikan setiap kampung di Indonesia memiliki potensi alamiah dan potensi budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, yakni kehidupan sosial budaya masyarakat, kesenian, adat istiadat, mata pencaharian dan lainnya yang bisa dikembangkan untuk menarik minat wisatawan lokal maupun mancanegara datang dan berlibur di kampung.

Dana Kampung dapat dimanfaatkan untuk membiayai Kampung Wisata diwilayahnya. Iklim pariwisata yang kondusif dapat tercipta dengan membangun dan menyediakan kebutuhan sarana prasarana kampung sehingga

dapat berkontribusi terhadap peningkatan potensi kampung, sekaligus sebagai aset kampung dalam rangka mempercepat pengembangan destinasi wisata di Kampung.

Kegiatan pembangunan Kampung Wisata yang dapat dibiayai Dana Kampung antara lain berupa *homestay* dan toilet yang berstandar nasional/internasional. Konsep dasar *homestay* adalah **Atraksi Wisata** (mengangkat Arsitektur Tradisional Nusantara dan interaksi dengan masyarakat lokal) dan **Amenitas** (tempat tinggal aman, nyaman dan berstandar internasional). Dana Kampung dapat digunakan untuk pengembangan skema konversi dan renovasi rumah-tumah adat. Dengan begitu, dapat langsung memanfaatkan aset yang ada dan unit kamar yang dikembangkan lebih banyak. *Homestay* dan Toilet yang dibangun dengan biaya Dana Kampung selanjutnya dikelola melalui BUMK.

Tujuan penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pembangunan Kampung Wisata adalah:

1. meningkatkan perekonomian kampung,
2. menciptakan lapangan pekerjaan di kampung;
3. mengangkat budaya, keunikan, keaslian dan sifat khas kampung setempat;
4. mendorong perkembangan kewirausahaan lokal; dan
5. mendorong peningkatan Pendapatan Asli Kampung (PAK) melalui BUMK.

M. PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Salah satu unsur yang menentukan penggunaan Dana Kampung dapat dikelola secara berkelanjutan adalah Dana Kampung didayagunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam di kampung. Contoh sumberdaya alam yang dapat dibiayai antara lain: tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam. Pendayagunaan sumberdaya alam di kampung dapat menggunakan teknologi tepat guna (TTG). Yang dimaksud dengan teknologi tepat guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan. Contoh-contoh penggunaan Dana Kampung untuk pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

Masalah yang dihadapi kampung-kampung di pedalaman yang terpencil dan terisolir adalah tidak adanya pelayanan jaringan listrik dari PLN. Namun demikian, bagi kampung-kampung yang kondisi alamnya berbukit-bukit yang dilewati sungai yang aliran terus mengalir walaupun kemarau dapat menggunakan Dana Kampung untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). PLTMH adalah pembangkitan listrik dihasilkan oleh generator listrik dengan daya kecil yang digerakkan oleh tenaga air. Tenaga air berasal dari aliran sungai yang dibendung dan dialirkan untuk menggerakkan turbin yang dihubungkan dengan generator listrik.

Penggunaan Dana Kampung untuk pembangunan PLTMH antara lain untuk membiayai pengadaan generator listrik, membangun turbin, membendung sungai, membangun jaringan distribusi listrik ke rumah-rumah. Pengelola PLTMH adalah BUMK. Warga Kampung membeli listrik kampung yang dikelola oleh BUMK. Manfaat yang diperoleh dari pembangunan dan pengelolaan PLTMH adalah pada satu sisi masyarakat kampung memperoleh layanan listrik dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna, pada sisi lainnya kampung memperoleh pendapatan asli kampung dari usaha pengelolaan listrik kampung.

2. Kehutanan Sosial

Pemerintah sedang menggalakan program perhutanan sosial. Perhutanan sosial adalah program legal yang membuat masyarakat kampung dapat turut mengelola hutan dan mendapatkan manfaat ekonomi. Ada lima skema dalam program perhutanan sosial yaitu:

- a. Hutan Kampung yakni hutan negara yang hal pengelolaannya diberikan kepada lembaga kampung untuk kesejahteraan kampung.
- b. Hutan Kemasyarakatan yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.
- c. Hutan Tanaman Rakyat yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
- d. Hutan Adat yakni hutan yang terletak di dalam wilayah masyarakat hutan adat.
- e. Sistem Kemitraan Hutan yakni kerjasama masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan (IUP) hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

Dalam Perhutanan Sosial membuka kesempatan bagi kampung dan/atau warga masyarakat kampung di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka kampung dan/atau masyarakat kampung dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan cara ini maka masyarakat akan mendapatkan insentif berupa dukungan teknis dari pemerintah dalam mengelola perkebunan tanaman dalam area yang mereka ajukan. Hasil panen dari perkebunan ini dapat kemudian dijual oleh masyarakat demi pemenuhan kebutuhan ekonominya sehari-hari.

Dana Kampung dapat diprioritaskan untuk membiayai kegiatan perhutanan sosial. Misalnya, Dana Kampung digunakan untuk membiayai usaha ekowisata yang diarahkan untuk menggerakkan roda perekonomian warga kampung.

N. PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI MITIGASI DAN ADAPTASI

Upaya mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga temperatur bumi agar tidak meningkat dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim mulai dari Kampung. Pengendalian perubahan iklim tersebut tidak terlepas dari kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dibiayai Dana Kampung.

Perubahan iklim berdampak pada kehidupan manusia, termasuk masyarakat kampung. Kenaikan suhu dapat mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada alam dan kehidupan manusia, seperti hutan, pola pertanian, kualitas dan kuantitas air, habitat, wilayah pesisir dan ekosistem lainnya serta kesehatan. Sebagai contoh, hutan merupakan sumber makanan, kayu, dan produk hasil hutan non-kayu. Hutan juga membantu menghambat erosi tanah, menyimpan pasokan air, rumah bagi banyak hewan dan tanaman liar serta mikroorganisme. Perubahan iklim dapat menyebabkan kondisi hutan memburuk dengan banyaknya pohon yang mati karena kekeringan atau kebakaran hutan yang pada akhirnya menyebabkan kondisi hutan menurun dalam menghasilkan makanan dan produk hutan lainnya, menurun dalam menghambat erosi, menurun dalam menyimpan air, dan lain-lain. Selanjutnya masyarakat yang bergantung pada hasil hutan juga menurun pendapatannya.

Contoh lain, kenaikan suhu, meningkat atau menurunnya curah hujan, meningkatnya frekuensi dan intensitas badai tropis hingga cuaca ekstrim memberi tekanan pada masyarakat yang mengandalkan pengelolaan sumber daya bidang pertanian, perkebunan dan perikanan (tangkap maupun budidaya). Beberapa wujud dampak yang umum dirasakan adalah mewabahnya penyakit tanaman, menurunnya kapasitas produksi, gagal tanam/panen, perubahan pola tanam atau berkurangnya hari melaut. Pasokan pangan lokal mengalami ancaman serius dengan terjadinya perubahan iklim. Tidak hanya itu, dampak ikutannya adalah penurunan pendapatan. Kampung merupakan tempat lumbung produksi pangan. Jika pasokan pangan berkurang, akan berdampak pada ketahanan pangan lokal bahkan nasional.

Selain itu, tekanan perubahan iklim juga berpotensi menimbulkan bencana. Berbagai ancaman yang umum menjadi gangguan pembangunan kampung seperti banjir, longsor, kekeringan, angin kencang dan gelombang tinggi. Upaya pengendalian perubahan iklim perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat menghadapi bencana sejak sebelum terjadi, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penerapan pola hidup rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

GRK merupakan salah satu sumber utama penyebab pemanasan global yang dapat berakibat pada perubahan iklim. Dunia saat ini sedang melakukan berbagai upaya yang dapat dilakukan mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak yang diakibatkan terhadap lingkungan hidup manusia. Pengendalian perubahan iklim dilakukan dengan cara melaksanakan kegiatan mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim. Upaya mitigasi dan/atau adaptasi perubahan iklim sangat penting dimulai pada tingkat kampung dikarenakan sebagian besar masyarakat kampung bekerja di sektor pertanian yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Mitigasi perubahan iklim di kampung adalah upaya untuk menurunkan tingkat emisi GRK di lingkungan kampung. Kegiatan mitigasi perubahan iklim merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim. Pada prinsipnya penggunaan Dana Kampung untuk mitigasi perubahan iklim skala kampung perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik kampung.

Sebagai contoh untuk kampung yang rawan kebakaran hutan, Dana Kampung dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kampung, RGM dan masyarakat kampung agar mampu secara mandiri melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta mampu melakukan penerapan pertanian tanpa lahan bakar.

Kegiatan adaptasi perubahan iklim di kampung adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat kampung untuk menyesuaikan diri terhadap *perubahan iklim* dan dampak yang ditimbulkannya dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan sumberdaya yang dimiliki dan karakteristik kampung.

Kegiatan penyesuaian kegiatan ekonomi pada sektor-sektor yang rentan terhadap perubahan iklim termasuk bagian dari adaptasi perubahan iklim. Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi di kampung perlu diarahkan pada upaya mitigasi dan adaptasi seperti pertanian untuk ketahanan pangan yang menggunakan varietas rendah emisi dan tahan iklim, dan penggunaan pola tanam agroforestri yang menggunakan varietas lokal dan dapat meningkatkan kemampuan serapan karbon.

Bentuk-bentuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bisa berbeda antara satu kampung dengan kampung lain, bergantung pada dampak perubahan iklim yang dihadapi dan ketersediaan sumber daya. Guna menjamin keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat kampung dalam jangka panjang, penggunaan Dana Kampung dapat diprioritaskan pada kegiatan- kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, meliputi antara lain:

1. Kegiatan mitigasi perubahan iklim melalui program REDD+

Salah satu mitigasi perubahan iklim adalah melalui program REDD+ / *Reduction of Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, ditambah dengan Peran Konservasi, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, dan Peningkatan Stok Karbon.

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai kegiatan penyiapan kegiatan REDD+ seperti peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah kampung mengenai REDD+ dan penyusunan perencanaan kegiatan REDD+ di tingkat kampung.

Selain itu, juga dapat digunakan untuk kegiatan aksi REDD+ yang dilaksanakan sejalan dengan kegiatan pembangunan hutan kampung, hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan tanaman rakyat, dan upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung dalam kerangka REDD+ yang dapat dibiayai Dana Kampung meliputi:

- a. pembangunan sarana-prasarana pelestarian lingkungan hidup, antara lain:
 - 1) perbaikan lahan yang rusak melalui kegiatan membuat hutan kampung yang dikelola secara berkelanjutan;
 - 2) pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 3) pengembangan wisata berbasis sumberdaya kampung (ekowisata) sebagai upaya pengelolaan hutan kampung secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (*agroforestry*);
 - 5) pembuatan rumah bibit tanaman berkayu dan MPTS;
 - 6) pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut;
 - 7) pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB); dan
 - 8) dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan untuk kelompok Masyarakat Peduli Api sebagai upaya pengelolaan hutan kampung yang berkelanjutan.
- b. pembangunan sarana prasarana pengolahan limbah dan sampah antara lain:
 - 1) penyediaan tempat sampah untuk pewadahan dan pemilahan sampah organik dan anorganik;
 - 2) peralatan pembuatan kompos padat dan/atau cair;
 - 3) pembuatan IPAL/SPAL komunal yang dilengkapi dengan peralatan penangkap gas metan;
 - 4) pengadaan alat angkut sampah;
 - 5) pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 6) peralatan pengolahan jerami padi; dan
 - 7) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah, dll).

- c. pembangunan sarana prasarana energi terbarukan antara lain:
 - 1) pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH);
 - 2) pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 3) instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 4) instalasi biogas dari sampah rumah tangga; dan
 - 5) peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel.
 - d. kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyuluhan dan pelatihan masyarakat kampung tentang program REDD+;
 - 2) pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan berbasis masyarakat untuk pelaksanaan REDD+;
 - 3) patroli kawasan hutan kampung;
 - 4) pengembangan kapasitas masyarakat kampung untuk mampu menjaga kawasan hutan dari praktek ilegal logging.
 - 5) peningkatan kapasitas masyarakat kampung untuk melakukan pelestarian lingkungan hidup di hutan kampung;
 - 6) peningkatan kapasitas masyarakat kampung untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
 - 7) pelibatan masyarakat dalam perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati yang ada di wilayah kampung; dan
 - 8) pengembangan kapasitas masyarakat kampung untuk penggunaan pupuk organik.
2. Kegiatan adaptasi perubahan iklim
- Kegiatan adaptasi perubahan iklim di tingkat tapak yang dapat dibiayai Dana Kampung meliputi antara lain:
- a. pembangunan sarana prasarana untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim mencakup ketahanan tenurial, pangan, air dan energi terbarukan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat kampung, dengan kegiatan antara lain:
 - 1) pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - 2) pembuatan infrastruktur bangunan untuk melindungi dan konservasi mata air/sumber air bersih;

- 3) pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - 4) pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan
 - 5) perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
 - 6) pengadaan sarana/prasana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - 7) pembuatan kebun holtikultura bersama;
 - 8) perbaikan lingkungan agar tidak terjadi genangan air yang dapat memicu terjadinya wabah penyakit terkait iklim; dan
 - 9) pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik-jentik nyamuk pada kolam penampung air.
- b. kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk perbaikan kondisi yang mendukung terbangunnya ketahanan iklim, antara lain:
- 1) peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan layanan informasi cuaca dan iklim dalam bentuk sekolah lapang dan / atau model pelatihan masyarakat yang lainnya;
 - 2) pelatihan simulasi tanggap bencana hidrometeorologis seperti banjir, longsor, banjir bandang;
 - 3) pengenalan teknologi tepat guna pengolahan komoditas pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - 4) pelatihan teknik budidaya perikanan, peternakan, pertanian inovatif dan adaptif perubahan iklim; dan
 - 5) pelatihan pengendalian vektor penyakit terkait iklim, misalnya: pencegahan demam berdarah melalui pemantauan sarang nyamuk serta pelaksanaan 3M (menguras, menimbun dan menutup).
3. Gabungan aksi mitigasi - adaptasi pengendalian perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana terkait perubahan iklim

Pengendalian perubahan iklim dapat dilaksanakan dengan cara menterpadukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Salah satu program yang merupakan gabungan antara adaptasi dengan mitigasi perubahan iklim adalah Program Kampung Iklim (Proklim), yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan

mendorong kontribusi masyarakat dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan menerapkan pola hidup rendah emisi karbon. Pelaksanaan Proklim diharapkan dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi dan mengurangi risiko bencana hidrometeorologi

Kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kampung dalam kerangka Proklim yang dapat dibiayai oleh Dana Kampung meliputi:

- a. pembangunan dan/atau pengadaan sarana-prasarana pengurangan emisi karbon dan risiko bencana terkait perubahan iklim, antara lain:
 - 1) pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 2) pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 3) pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - 4) pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 5) pembelian bibit dan penanaman bakau;
 - 6) penanaman di lereng atau dengan struktur beton penahan longsor (plengsengan);
 - 7) pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 8) pengadaan alat untuk pemanfaatan sampah/limbah (mis: pembuatan pupuk organik, mesin cacah);
 - 9) rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor; dan
 - 10) pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung untuk pengurangan emisi karbon dan bencana alam dikarenakan perubahan iklim, antara lain:
 - 1) penyusunan rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
 - 2) pelatihan kelompok masyarakat ProKlim;
 - 3) penyusunan rencana tanggap bencana;
 - 4) pelatihan relawan tanggap bencana;
 - 5) sosialisasi dan simulasi bencana; dan
 - 6) pelatihan pengelolaan sampah mandiri.

O. PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BENCANA ALAM

Bencana alam bagi masyarakat kampung sangatlah merugikan. Selain menimbulkan korban jiwa, bencana alam juga menimbulkan kerugian material bahkan dapat menghilangkan seluruh kekayaan warga Kampung yang terkena bencana alam. Wilayah Indonesia termasuk wilayah perkampungan rawan bencana alam seperti: banjir, gempa bumi, tsunami, maupun longsor. Masalah yang sering muncul adalah bahwa masyarakat kampung tidak mencukupi pengetahuannya dalam menghadapi bencana maupun menanggulangi bencana tersebut. Akibatnya, masyarakat kampung seringkali ketidaksiapan dalam menghadapi bencana alam sehingga mengalami berbagai macam kerugian baik itu nyawa, materi maupun kerugian inmateriil.

Penggunaan Dana Kampung dapat digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Salah satu contohnya adalah kampung yang rawan bencana tanah longsor dapat menggunakan Dana Kampung untuk membiayai pencegahan dan penanggulangan bencana tanah longsor melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai Pencegahan Bencana melalui peringatan dini (*early warning system*) yaitu :
 - a. pembuatan tanda khusus pada daerah rawan longsor lahan;
 - b. pembuatan atau memperbaiki peta-peta wilayah kampung yang rawan tanah longsor;
 - c. pembuatan tanda khusus batasan lahan yang boleh dijadikan permukiman;
 - d. pembuatan tanda larangan pemotongan lereng tebing;
 - e. melakukan reboisasi pada hutan yang pada saat ini dalam keadaan gundul, menanam pohon - pohon penyangga dan melakukan penghijauan pada lahan-lahan terbuka;
 - f. membuat terasering atau sengkedan pada lahan yang memiliki kemiringan yang relatif curam;
 - g. membuat saluran pembuangan air menurut bentuk permukaan tanah;
 - h. membuat dan/atau mengadakan sarana prasarana tanda peringatan jika ada gejala-gejala bencana tanah longsor; dan
 - i. pelatihan masyarakat kampung untuk mampu menyelamatkan diri jika terjadi bencana tanah longsor.

2. Penggunaan Dana Kampung untuk membiayai pemulihan setelah terjadinya bencana tanah longsor, antara lain:
 - a. pembangunan tempat-tempat penampungan sementara bagian para pengungsi seperti tenda-tenda darurat;
 - b. menyediakan dapur-dapur umum;
 - c. menyediakan sarana-prasarana kesehatan dan air bersih; dan
 - d. penanganan trauma pasca bencana bagi para korban.

P. KEGIATAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, *tsunami*, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat kampung bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Alam dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Tanggap Darurat yang dapat dibiayai melalui APBKampung :
 - a. Keadaan Bencana
 - 1) Pengorganisasian kelompok masyarakat untuk penyelamatan mandiri
 - 2) Pelatihan keterampilan paska bencana
 - b. Keadaan Darurat
 - 1) Menyediakan MCK komunal sederhana
 - 2) Pelayanan kesehatan
 - 3) Menyiapkan lokasi pengungsian
 - 4) Menyediakan obat – obatan selama di pengungsian, seperti : minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
 - c. Keadaan Mendesak
 - 1) Memberikan pertolongan pertama
Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ketempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Kampung dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
 - 2) Penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/ *Shelter*)
Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.

3) Penyediaan dapur umum

Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam

4) Penyediaan MCK darurat

Menyediakan lokasi MCK darurat

5) Menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya

6) Menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok : perempuan , anak – anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.

7) Pengamanan Lokasi

Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana

8) Menerima dan menyalurkan bantuan

Q. SISTEM INFORMASI KAMPUNG

Salah satu kegiatan yang menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Kampung di bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kampung (SIK) melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung yang dikelola secara terpadu.

Penggunaan Dana Kampung sebagai salah satu bagian dari sumber penerimaan dalam APBKampung tidak bisa dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan kampung. Perencanaan pembangunan kampung yang terfokus pada upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung dan penanggulangan kemiskinan harus didukung oleh ketersediaan data dan informasi yang faktual dan valid sebagai salah satu inputnya. Begitu juga pembangunan kampung yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten harus berdasarkan kondisi/keadaan kampung yang faktual. Keterpaduan perencanaan pembangunan kampung dengan pembangunan kawasan perkampungan dan/atau pembangunan daerah mensyaratkan adanya kebijakan Satu Kampung.

Dana Kampung dapat digunakan untuk membiayai penyusunan dan pengembangan SIK. Syaratnya, penyusunan dan pengembangan SIK sebagaimana dimaksud harus berbasis masyarakat. Beberapa hal yang menjadi kelebihan SIK berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Dilakukan *dari, oleh dan untuk* masyarakat;
2. Ada proses rekonfirmasi sehingga data yang diperoleh lebih faktual dan valid;
3. Data bersifat mikro dengan *by name, by address* sehingga perencanaan pembangunan kampung lebih tepat sasaran;
4. Data dan informasi yang dihasilkan oleh SIPBM dapat dibahas sebagai salah satu referensi untuk melengkapi hasil pengkajian keadaan kampung dalam menyusun rencana kerja pembangunan kampung.

SIK yang berbasis masyarakat terdiri dari beberapa tahapan kegiatan, disamping pengadaan *software* dan *hardware*nya, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Tim Pendata yang direkrut dari masyarakat kampung;
2. Pendataan oleh Tim Pendata;
3. Peningkatan kapasitas Tim Operator *Entry* Data yang direkrut dari masyarakat kampung;
4. Proses *entry* data, *cleaning* data, rekonfirmasi data dan analisis data;
5. Pengelolaan data dan *up dating* data;
6. Publikasi data dan informasi;
7. Dll

Publikasi data pembangunan kampung melalui SIK dapat dimanfaatkan oleh kampung dan Pemerintah Kabupaten sebagai salah satu dasar dalam merencanakan pembangunan kampung yang dikelola secara transparan partisipatif, terpadu dan akuntabel.

R. PENGEMBANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PEMBANGUNAN KAMPUNG

Keterbukaan informasi pembangunan kampung dilakukan dengan cara menyebarluaskan beragam informasi tentang pembangunan Kampung. Sosialisasi pembangunan kampung merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembangunan kampung maupun informasi tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kampung. Informasi pembangunan kampung disebarluaskan kepada masyarakat kampung yang meliputi: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin/rumah tangga miskin.

Cara penyebaran informasi pembangunan kampung antara lain:

1. penyebarluasan informasi melalui pertemuan sosialisasi;
2. penyebarluasan informasi melalui media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, leaflet buletin kampung, koran kampung;
3. penyebarluasan informasi melalui media pandang-dengar (*audio-visual*) seperti radio, layar tancap keliling, website kampung, televisi;
4. pengelolaan penyebaran informasi secara partisipatif yang dilakukan melalui jurnalisme warga, balai rakyat, jaringan blogger kampung, dan penggiat seni budaya.

Kampung dapat menggunakan Dana Kampung untuk membiayai kegiatan penyebaran informasi pembangunan kampung dengan cara mengadakan peralatan yang dibutuhkan untuk menyebarkan informasi, maupun menggunakan Dana Kampung untuk membiayai pengelolaan kegiatan keterbukaan informasi pembangunan kampung.

S. PEMBERDAYAAN HUKUM DI KAMPUNG

Salah satu kata kunci dalam definisi kampung adalah bahwa kamoung adalah kesatuan masyarakat hukum. Hal ini menegaskan bahwa masyarakat kampung dipandang sebagai pelaku aktif di kampung yang memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab hukum (*subyek hukum*) sebagai penerima manfaat dari adanya Dana Kampung yang dikelola oleh kampung secara mandiri.

Proses pengelolaan Dana Kampung sarat dengan tindakan kontraktual atau perjanjian yang mengikat secara hukum. Selanjutnya, agar masyarakat kampung yang ikut serta mengelola Dana Kampung mampu mengelola sumberdaya itu secara mandiri, maka kepada mereka perlu diberikan pemahaman tentang kontrak atau perjanjian yang bersifat legal. Dengan demikian, masyarakat kampung (sebagai pemilik, pelaksana sekaligus penerima manfaat program) akan memiliki kemampuan untuk merumuskan tindakan- tindakan yang berlandaskan pada pendapat hukum dalam kesepakatan- kesepakatan hasil musyawarah maupun dalam kontrak-kontrak kerjasama. Pada akhirnya, dalam situasi kontraktual ini, masyarakat penerima mampu mengatasi dan memecahkan masalah-masalah dalam pengelolaan Dana Kampung yang bersifat perdata maupun pidana melalui prosedur hukum yang berlaku.

Distribusi Dana Kampung secara langsung kepada kampung, dan pengelolaan Dana Kampung secara mandiri oleh kampung pada dasarnya rentan terhadap munculnya penyimpangan dan penyelewengan dana. Secara tegas dapat disebutkan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Kampung pun terjadi praktek-praktek korupsi. Kendatipun dalam pengaturan Undang-Undang Desa diterapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun praktek-praktek korupsi tetap tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan Dana Kampung. Oleh sebab itu, Kampung harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi.

Pada situasi ini, bantuan hukum kepada masyarakat dibutuhkan untuk membantu masyarakat melawan dan memberantas korupsi tingkat lokal. Inilah yang mendasari pentingnya “upaya mendorong penegakkan hukum” yang ditempuh dalam pelaksanaan penggunaan Dana Kampung, dengan memberi bantuan hukum bagi masyarakat kampung yang dibiayai dari Dana Kampung.


Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hukum bagi masyarakat kampung yang dapat dibiayai dengan Dana Kampung meliputi:

1. Pendidikan Hukum bagi Masyarakat Kampung
Penegakan hukum di tingkat masyarakat dapat diwujudkan apabila anggota masyarakat memiliki kapasitas pengetahuan hukum yang cukup memadai sesuai dengan konteks hidup mereka. Langkah strategis menanamkan kesadaran hukum di kalangan warga kampung adalah pendidikan hukum praktis. Kepada masyarakat dapat diberikan pelatihan hukum secara terus menerus, dengan materi tentang aspek- aspek hukum praktis.

2. Pengembangan *Paralegal* Kampung

Pendidikan hukum secara langsung kepada bukan merupakan sebuah pilihan tindakan yang strategis. Selain membutuhkan biaya yang sangat mahal, pelatihan hukum secara langsung kepada masyarakat mensyaratkan adanya waktu yang longgar dengan intensitas khusus dari para praktisi hukum di kabupaten. Karenanya, pendidikan hukum kepada masyarakat diberikan secara tidak langsung. Pertama-tama, masyarakat akan mendapat nasihat-nasihat hukum secara praktis dari para praktisi hukum jika benar-benar ada kasus hukum.

Selain itu, masyarakat juga mendapat kemudahan untuk mengakses layanan bantuan hukum secara praktis dengan cara menempatkan tenaga *paralegal* di Kampung. Agar tenaga *Paralegal* dapat memberikan informasi tentang langkah- langkah yang akan diambil masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum, maka perlu adanya pelatihan hukum bagi tenaga *Paralegal*. Materi pelatihan meliputi aspek-aspek hukum praktis yang meliputi tata cara penanganan kasus perdata maupun kasus pidana, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.


BUPATI ACEH TENGAH, b

SHABELA ABUBAKAR


Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Tengah
 Nomor Tahun 2019
 Tanggal Januari 2019

Contoh Format : Laporan Reje Kepada Bupati

LAPORAN REJE KEPADA BUPATI ACEH TENGAH PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019																							
N O	PROVINSI, KABUPATEN, KECAMATAN, KAMPUNG	KEGIATAN PRIORITAS												KEGIATAN BELUM PRIORITAS									
		PEMBANGUNAN KAMPUNG						PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG						PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KAMPUNG			PEMBINAAN MASYARAKAT KAMPUNG						
		SARANA PRASARANA KAMPUNG			PELAYANAN SOSIAL DASAR			USAHA EKONOMI KAMPUNG			PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS			HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS
		HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	HASIL KEGIATAN SESUAI PRIORITAS	VOLUME	BIAYA	
1	ACEH																						
	KAB. ACEH TENGAH																						
	Kec. Kebayakan																						
	1 Kpg. Paya Tumpi																						
	JUMLAH																						

..... 2019
 Reje

BUPATI ACEH TENGAH, *b*

 SHABELA ABUBAKAR
